



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ucok Alias Yusnadi Bin Dahlan Alm;
2. Tempat lahir : Bagan Siapi api;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagan Siapi-api RT.004 RW.002
Kepenghuluhan Sungai Sialang Hulu Kecamatan
Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ucok Alias Yusnadi Bin Dahlan Alm ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 dan diperpanjang pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firtiani, S.H, Dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Bantuan Hukum (Posbakum) LBH ANANDA pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 5 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCOK ALIAS YUSNADI BIN DAHLAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UCOK ALIAS YUSNADI BIN DAHLAN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu.
 - b. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu.
 - c. 1 (satu) unit HP nokia warna hitam.
 - d. 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa UCOK ALIAS YUSNADI BIN DAHLAN (ALM) pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Lintas Bagan Siapi-api RT.003 RW.002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bertemu dengan saudara Beter (DPO) kemudian terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu kepada saudara Beter (DPO). Setelah terdakwa berhasil membeli narkotika jenis sabu dari saudara Beter (DPO) selanjutnya pada jam 20.25 Wib saksi Teguh Guntara Putra dan saksi Firdaus (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian RI) langsung menangkap terdakwa. Setelah saksi Teguh Guntara Putra dan saksi Firdaus berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi Teguh Guntara Putra dan saksi Firdaus didampingi oleh saksi Albon yang merupakan warga setempat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku jaket sebelah kanan milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian belakang milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di dalam saku jaket sebelah kiri milik terdakwa selanjutnya saksi Teguh Guntara Putra dan saksi Firdaus langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0791/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat: 1(satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 1299/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1299/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa UCOK ALIAS YUSNADI BIN DAHLAN (ALM) pada hari
Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.25 Wib atau setidaknya
pada waktu lain di bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Lintas Bagan Siapi-
api RT.003 RW.002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang
Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu
tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan
Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau
Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Teguh Guntara
Putra dan saksi Firdaus (Masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian
RI) melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa. Setelah saksi Teguh
Guntara Putra dan saksi Firdaus berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya
saksi Teguh Guntara Putra dan saksi Firdaus didampingi oleh saksi Albon yang
merupakan warga setempat melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa
dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku jaket sebelah kanan
milik terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana bagian
belakang milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di
dalam saku jaket sebelah kiri milik terdakwa selanjutnya saksi Teguh Guntara
Putra dan saksi Firdaus langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti
narkotika jenis sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan
tanaman. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik No. Lab : 0791/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditanda-
tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi
Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir
Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat
berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya
terdapat: 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 0,42 gram diberi nomor barang bukti 1299/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1299/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firdaus A.MD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB dijalan Lintas Bagan Siapi-api RT 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian lainnya dari Polsek Batu Hampar dan juga di saksikan oleh Saksi Albon selaku Penghulu;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) peket narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna Hitam, kemudian Terdakwa diamankan berserta barana bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Laporan Polisi No 02/A/VI/2020/Riau/Res Rohil/Sel Batu Hampar tanggal 11 Juni 2020 tentang penangkapan terdakwa narkotika atas nama Muhammad Ruslan Nasution, menjelaskan bahwa sdr. Ruslan membeli barang bukti narkotika jenis shabu dari seorang teman bernama Ukok pada tanggal 11 Juni 2020, dan dari keterangan sdr. Ruslan tersebut dilakukan penyelidikan yang mana pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB di dapati terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian yang lain langsung menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh bapak Penghulu yakni Saksi Albon, S.E

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. Beter (DPO) dengan cara membeli namun Saksi tidak menanyakan berapa harga narkoba tersebut dibeli Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang berjumlah 2 (dua) paket adalah dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti *handphone* merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk menghubungi sdr. Better (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, narkoba tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Albon, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi Rt 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firdaus dan Anggota Kepolisian lainnya;

- Bahwa Saksi adalah seorang Penghulu yang dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengkapan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba, dimana ditemukan 1 (satu) paket dari dalam saku sebelah kanan jaket yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi ditemukan didalam saku celana pendek yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa jarak Saksi saat melihat pengkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan mau membeli bahan bakar minyak eceran;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Firdaus, A.Md dan Anggota Kepolisian lainnya dari Polsek Batu Hampar serta disaksikan oleh Saksi Albon, S.E;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku jaket sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam dari dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 Rw 002 Dusun Kepala Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sedang berdiri dipinggir jalan bertemu dengan Sdr Better (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah selesai membeli, kemudian Sdr. Better (DPO) pergi dan sekitar pukul 20.25 WIB ketika Terdakwa masih berdiri di pinggir jalan untuk membeli bensin eceran tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil berhenti di depan Terdakwa dan orang yang di dalam mobil keluar dan langsung menangkap Terdakwa. Lalu Terdakwa disuruh jongkok tidak lama kemudian datang Penghulu Sungai Sialang Saksi Albon. Setelah itu, Saksi Firdaus A.Md menunjukkan surat tugas Saksi Firdaus, A.Md dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam di dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Better (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi adalah bonus dari Sdr. Better (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Better (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengenal sdr. Better (DPO) dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Better (DPO), yang pertama Terdakwa lupa waktunya dan yang kedua sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Ruslan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima gram) tetapi bukan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Better (DPO) melainkan dari orang lain yang bernama Tirus;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor 376/0211000/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fenti Gustani, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan Alm dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0791/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 1299/2020/NNF milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL diberi nomor barang bukti 1300/2020/NNF milik Terdakwa Ucok Als YusnadiBin Dahlan Alm adalah mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Nomor ururt 61 Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai jaket warna abu-abu; 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam; 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans, yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir oleh Saksi Firdaus, A.Md dan Anggota Kepolisian lainnya serta disaksikan oleh Saksi Albon, S.E selaku Penghulu Sungai Sialang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Albon, S.E selaku penghulu setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari dalam saku jaket sebelah kanan, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam dari dalam saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Laporan Polisi No 02/A/VI/2020/Riau/Res Rohil/Sel Batu Hampar tanggal 11 Juni 2020 tentang penangkapan terdakwa narkotika atas nama Muhammad Ruslan Nasution, sdr. Ruslan menjelaskan membeli barang bukti narkotika jenis shabu dari seorang teman bernama Ucok yang adalah Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2020, lalu dari keterangan sdr. Ruslan tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kepala Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sedang berdiri dipinggir jalan bertemu dengan Sdr. Better (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), setelah selesai Sdr. Better (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.25 WIB saat Terdakwa masih

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di pinggir jalan untuk membeli bensin eceran tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil berhenti di depan Terdakwa, lalu Saksi Firdaus A.MD dan Anggota Kepolisian lainnya yang di dalam mobil keluar dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa disuruh jongkok dan Saksi Firdaus A.MD menunjukkan surat tugas dan langsung menggeleda badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Albon Penghulu Sungai Sialang, dan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Batu Hampar;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu diakui terdakwa miliknya yang diperoleh dari Better (DPO) dengan cara 1 (satu) paket dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket merupakan bonus dari Better (DPO), sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Better (DPO);

- Bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu kepada Muhammad Ruslan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima gram) tetapi bukan narkoba jenis shabu yang diperoleh dari sdr. Better (DPO) melainkan dari orang lain yang bernama Tirus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 376/0211000/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fenti Gustani, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan Alm dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0791/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 1299/2020/NNF milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan Alm adalah benar mengandung Metamfetamina, 1 (satu) botol

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL diberi nomor barang bukti 1300/2020/NNF milik Terdakwa Ucok Als Yusradi Bin Dahlan Alm adalah mengandung *Metemfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Ucok Alias Yusradi Bin Dahlan Alm, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Ucok Alias Yusradi Bin Dahlan Alm dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "*metamfetamina*" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.25 WIB di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kelapa Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firdaus, A.Md dan Anggota Kepolisian lainnya serta disaksikan oleh Saksi Albon, S.E selaku Penghulu Sungai Sialang yang berawal dari Laporan Polisi No 02/A/VI/2020/Riau/Res Rohil/Sel Batu Hampar tanggal 11 Juni 2020 tentang penangkapan terdakwa narkotika atas nama Muhammad Ruslan Nasution, yang menjelaskan bahwa sdr. Muhammad Ruslan Nasution membeli barang bukti narkotika jenis shabu dari seorang teman bernama Ucok yang adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Lintas Bagansiapiapi RT 003 RW 002 Dusun Kepala Gading Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir sedang berdiri dipinggir jalan bertemu dengan Sdr. Better (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu), setelah selesai Sdr. Better (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.25 WIB saat Terdakwa masih berdiri di pinggir jalan untuk membeli bensin eceran tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil berhenti di depan Terdakwa, lalu Saksi Firdaus A.MD dan Anggota Kepolisian lainnya yang di dalam mobil keluar dan langsung menangkap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa disuruh jongkok dan Saksi Firdaus A.MD menunjukkan surat tugas dan langsung mengeledan badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Albon Penghulu Sungai Sialang. Hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku jaket sebelah kanan, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil tersebut diakui Terdakwa miliknya yang diperoleh dari Better (DPO) dengan cara 1 (satu) paket dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket merupakan bonus dari Better (DPO), sedangkan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi sdr Better (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berita Acara Penimbangan Nomor 376/0211000/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fenti Gustani, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, terdapat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan Alm dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0791/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh.Fauzi Ramadhani, S.Fam dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram diberi nomor barang bukti 1299/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mL diberi nomor barang bukti 1300/2020/NNF milik Terdakwa Ucok Als Yusnadi Bin Dahlan Alm

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti surat yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram telah terbukti adalah termasuk narkotika golongan I sebagaimana hasil Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0791/NNF/2020 yang adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dari diri Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Better (DPO) yang menurut pengakuan Terdakwa di persidangan untuk dipakai sendiri, yang menunjukkan bahwa 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa memiliki hak terhadap barang tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Firdaus A.Md yang menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa adalah orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Laporan Polisi No 02/A/VI/2020/Riau/Res Rohil/Sel Batu Hampar dimana terdakwa narkotika atas nama Muhammad Ruslan Nasution, yang menjelaskan bahwa sdr. Muhammad Ruslan Nasution membeli barang bukti narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa juga membenarkan dan mengakui bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu kepada sdr. Muhammad Ruslan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima gram), maka Majelis Hakim menilai konteks kepemilikan Narkotika jenis shabu dalam hal ini adalah untuk tujuan diedarkan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah sebagai perbuatan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”; dengan demikian unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepemilikan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaksudkan adalah seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan dilakukan dengan cara bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dilakukan tanpa hak, dimana Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian, sub unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan berdasarkan pertimbangan dalam unsur-unsur dakwaan alternatif kedua diatas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang bersarannya disebutkan dalam amar putusan ini. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna abu-abu; 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu; 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ucok Alias Yusnadi Bin Dahlan Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitamDirampas untuk negara;
6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert K. Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18